



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 155/Pid. B/2019/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARTHUR KADERE ANDILOLO**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 05 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemb. Langda, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 155/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 07 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 07 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU;  
Dikembalikan kepada JONI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi.
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna coklat merk KRGR.
  - 1 (satu) lembar jas hujan plastik berwarna orange;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video pencurian.  
Dikembalikan kepada ANDI MALA ARSYAD.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
7. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli 2019 bertempat di depan bengkel Oke Motor yang beralamat di Jln. Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa berada di depan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bolu, Terdakwa kemudian melihat ANDERSON NANNA Alias ANDER keluar dari dalam bank dengan membawa sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang, bahwa uang tersebut kemudian disimpan kedalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah hitam dengan nomor Polisi DW 2520 LU, Bahwa Terdakwa kemudian dengan maksud ingin mengambil uang itu mengikuti ANDER dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna hitam tanpa plat nomor. Terdakwa kemudian berhenti di depan Bengkel Oke Motor yang berlamat di Jln. Mappanyakki, Kelurahan Malango', Kabupaten Toraja Utara karena melihat ANDER memarkirkan sepeda motornya dan masuk kedalam Bengkel Oke Motor. Bahwa setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikannya maka Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan menarik sadel sebelah kiri dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sehingga sadel sepeda motor itu terangkat sedikit dan tedapat celah, Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya kedalam celah sadel yang terangkat dan menarik kantong plastik yang berisi uang tersebut, Bahwa kantong plastik yang berisi uang dengan total sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu kemudian robek sehingga sebagiannya jatuh berhamburan ditanah, Terdakwa lalu memasukkan sebagian uang yang diambilnya kedalam jaketnya dan berusaha melarikan diri. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilihat oleh ANDI MALA ARSYAD Alias AAN sehingga sebelum melarikan diri Terdakwa dihentikan dan dibawah kantor Polisi.

Bahwa uang sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik JONI yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dalam penguasaan ANDER, Terdakwa mengambil uang itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari JONI atau ANDER.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mappanyukki (di depan bengkel Oke Motor) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saat itu saksisedang berada di Sapan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anderson (kemenakan saksi) yang menghubungi saksi via telepon dengan mengatakan bahwa uang yang saksi suruh ambil di ATM BRI Bolu hampir diambil/dicuri orang, yang mana pada saat itu uang tersebut disimpan di jok/bagasi motor miliknya dimana jok tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menyuruh Anderson untuk mengambil uang tersebut karena saat itu saksi sedang berada di kampung di Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencungkil jok/bagasi motor matic merk Honda ---Beat berwarna merah hitam dengan nomor Polisi DW 2520 LU, kemudian uang yang ada di dalamnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut akan dibawa ke kampung di Sapan, Kecamatan Buntu -----Pepasan, Kabupaten Toraja Utara untuk disalurkan sebagai bantuan kepada warga yang kurang mampu disana;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi terlebih dahulu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **ANDERSON NANNA Alias ANDER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO dan korbannya adalah JONI;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Mappanyukki (di depan bengkel Oke Motor) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sementara berada di dalam bengkel Oke Motor sedang belanja Stir motor dan uang tersebut saksi taruh di kantung plastik kemudian saksi simpan di dalam jok motor, lalu motor tersebut saksi parkir di depan bengkel sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena orang di dalam bengkel menyuruh saksi untuk keluar dan ketika saksi keluar saksi melihat uang yang saksi simpan di jok motor yang semula dalam keadaan terkunci tersebut sudah terhambur di bawah motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa mengambil uang yang saksi simpan di dalam jok motor tersebut dengan cara memaksa mengangkat jok motor saksi yang terkunci kemudian memasukkan tangannya ke dalam jok motor dan mengambil uang yang ada di dalam kantung plastik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi ambil di ATM BRI Bolu dan rencananya akan saksi bawa ke Sapan, Kelurahan Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, namun sebelum pergi kesana saksi singgah dulu di bengkel Oke Motor untuk membeli stir motor;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena disuruh oleh JONI untuk modal usaha BRI Link di Sapan Buntu Pepasan;
- Bahwa Motor yang saksi gunakan saat itu adalah motor matic merk Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi maupun pemiliknya terlebih dahulu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di depan bengkel Oke Zoon Jalan Mappanyukki Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang/benda tersebut berupa uang tunai namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut di dalam bagasi motor yang ada di bawa sadel motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa curi tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah ) yang Terdakwa ambil dari dalam bagasi jok motor yang terkunci;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuannya Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu mencuri;
- Bahwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar.
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna coklat merk KRGR.
- 1 (satu) lembar jas hujan plastic berwarna orange.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di depan bengkel Oke Zoon Jalan Mappanyukki Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO telah mengambil uang milik saksi JONI;
- Bahwa awalnya saksi ANDRESON disuruh oleh saksi JONI untuk mengambil uang tersebut karena saat itu saksi JONI sedang berada di kampung di Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara sehingga saksi ANDERSON kemudian mengambil uang di ATM BRI Bolu dan rencananya akan di bawa ke Sapan, Kelurahan Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai modal usaha BRI Link di Sapan Buntu Pepasan;
- Bahwa saksi ANDERSON yang menggunakan motor matic merk Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU kemudian menyimpan uang yang telah diambil di ATM BRI Bolu dengan total Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada kantong plastic kemudian dimasukkan di jok/bagasi motor miliknya selanjutnya jok tersebut dalam keadaan terkunci. Namun sebelum pergi keSapan saksi ANDERSON singgah dulu di bengkel Oke Motor untuk membeli stir motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor dengan cara menarik sadel motor dari sebelah kiri dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sehingga sadel motor tersebut terangkat kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat oleh ANDI MALA ARSYAD Alias AAN sehingga sebelum melarikan diri Terdakwa dihentikan dan dibawah kekantor Polisi selanjutnya orang di dalam bengkel menyuruh saksi ANDERSON untuk keluar dan ketika keluar saksi ANDERSON melihat uang yang disimpan di jok motor tersebut sudah terhambur di bawah motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi ANDERSON maupun pemiliknya yakni saksi JONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.





Menimbang, bahwa di persidangan ARTHUR KADERE ANDILOLO, telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa kata Mengambil berasal dari kata dasar ambil, yang berarti pegang, lalu dibawa. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan Sesuatu yang dimaksud disini adalah berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di depan bengkel Oke Zoon Jalan Mappanyukki Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO telah mengambil uang milik saksi JONI;

Bahwa awalnya saksi ANDRESON disuruh oleh saksi JONI untuk mengambil uang tersebut karena saat itu saksi JONI sedang berada di kampung di Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara sehingga saksi ANDERSON kemudian mengambil uang di ATM BRI Bolu dan rencananya akan di bawa ke Sapan, Kelurahan Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai modal usaha BRI Link di Sapan Buntu Pepasan;

Bahwa saksi ANDERSON yang menggunakan motor matic merk Honda Beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU kemudian menyimpan uang yang telah diambil di ATM BRI Bolu dengan total Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada kantong plastic kemudian dimasukkan di jok/bagasi motor miliknya selanjutnya jok tersebut dalam keadaan terkunci. Namun sebelum pergi keSapan saksi ANDERSON singgah dulu di bengkel Oke Motor untuk membeli stir motor;

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor dengan cara menarik sadel motor dari sebelah kiri dengan keras sehingga

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadel motor tersebut terangkat kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor, namun perbuatan Terdakwa dilihat oleh ANDI MALA ARSYAD Alias AAN sehingga sebelum melarikan diri Terdakwa dihentikan dan dibawa ke kantor Polisi selanjutnya orang di dalam bengkel menyuruh saksi ANDERSON untuk keluar dan ketika keluar saksi ANDERSON melihat uang yang disimpan di jok motor tersebut sudah terhambur di bawah motor;

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gan total sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan saksi ANDERSON kemudian berpindah penguasaannya dari yang berhak ke tangan Terdakwa, sehingga dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu.” telah terpenuhi; Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di depan bengkel Oke Zoon Jalan Mappanyukki Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO telah mengambil uang milik saksi JONI;

Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gan total sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi motor dengan cara menarik sadel motor dari sebelah kiri dengan keras sehingga sadel motor tersebut terangkat kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor;

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gan total sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) keseluruhan adalah milik saksi JONI yang pada saat kejadian berada dalam penguasaan saksi ANDERSON;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa secara melawan hukum maksudnya adalah barang tersebut telah diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan cara-cara perolehan hak sebagaimana yang diakui oleh undang-undang, seperti dengan cara membeli, meminjam, menyewa dan lain-lain. Adapun contoh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengambil hak sesuatu barang dengan cara melawan hukum adalah dengan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dengan tujuan akhir untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di depan bengkel Oke Zoon Jalan Mappanyukki Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARTHUR KADERE ANDILOLO telah mengambil uang milik saksi JONI;

Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gan total sekira sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi motor dengan cara menarik sadel motor dari sebelah kiri dengan keras sehingga sadel motor tersebut terangkat kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam bagasi motor;

Bahwa saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi ANDERSON maupun pemiliknya yang sah yakni saksi JONI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar.
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna coklat merk KRGR.
- 1 (satu) lembar jas hujan plastic berwarna orange.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video pencurian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHUR KADERE ANDILOLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DW 2520 LU;  
Dikembalikan kepada JONI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi.
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna coklat merk KRGR.
  - 1 (satu) lembar jas hujan plastic berwarna orange;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video pencurian.  
Dikembalikan kepada ANDI MALA ARSYAD;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA FARHAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

ZAMZAM ILMI, S.H.

ttd

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA FARHAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)